

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bermacam-macam suku dan golongan, diantaranya adalah dengan tujuan untuk saling mengenal sehingga dengan tujuan itu terbentuk suatu komunitas yang dapat disebut dengan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai kepentingan masing-masing sehingga tidak dapat dipungkiri sering terjadinya pertikaian antara satu individu dengan yang lainnya demi tercapainya kepentingan pribadi atau suatu golongan tertentu. Untuk menghindari terjadinya konflik atau paling tidak meminimalisir keadaan tersebut maka perlu dibuat sebuah aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat agar hak dan kepentingannya terjamin dan terlindungi. Dengan demikian adanya aturan merupakan salah satu jalan keluar untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat serta dapat menjamin kepentingan masing-masing individu ataupun golongan tanpa harus ada salah satu pihak yang dirugikan.

Berbicara masalah hukum sebagai salah satu cara untuk perlindungan kepentingan setiap individu di dalam masyarakat ataupun bangsa, para ahli hukum mempunyai beragam definisi atau pengertian. Diantaranya Meyers yang

mengatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sementara Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan tentang kemerdekaan. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, yaitu bahwa hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.¹

Secara umum hukum dibagi atas dua macam yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik mengatur masalah kepentingan orang banyak seperti hukum pidana, sedangkan hukum perdata mengatur masalah kepentingan pribadi. Tentang hukum perdata, banyak para ahli hukum mempunyai pengertian yang berbeda-beda, diantaranya Riduan Syahrani dengan mendefinisikan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).²

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 44

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, h. 2

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan dan sebagainya.

Perkawinan yang merupakan bagian dari bentuk hukum perdata telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dimana didalamnya telah disebutkan secara rinci mulai dari tahap awal proses perkawinan, tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan hingga proses perceraian dan akibat hukumnya. Rumusan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli atau para sarjana. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Perkawinan yang merupakan ikatan suci (*mis/a>qon goliz}a>n*) mempunyai tujuan untuk membina keluarga bahagia yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan ini tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Firman Allah dalam Surat ar-Ru>m ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir³

Meskipun demikian, dalam kenyataannya sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan untuk terjadinya perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Agamapun tidak memungkiri akan hal tersebut, juga tidak melarang terjadinya perceraian antara suami isteri akan tetapi hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan kalau bisa agar dihindari, tentang hal ini dapat dipahami dari adanya hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ.
(رواه ابو داود)

Dari Ibnu Umar bahwasanya rasulullah SAW. telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah 'azza wa jalla ialah talaq (HR. Abu> Da>wud).⁴

Meskipun demikian, perceraian tetap sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Islam manakala memang kondisi rumah tangga tersebut benar-benar sudah tidak bisa rukun lagi. Perceraian sebagai alternatif solusi terakhir dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 39

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324

⁴ Abu> Da>wud, *Sunan Abu> Da>wud*, Juz 1, h. 120

ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri sudah tidak akan bisa hidup rukun lagi. Adanya cukup alasan yang cukup ketat ini juga merupakan bentuk penerapan dari prinsip mempersulit perceraian demi terhindarnya perceraian dalam ikatan rumah tangga.

Perceraian yang terjadi antara suami istri merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam sebuah binaan rumah tangga. Akan tetapi sebelum terjadi perceraian terdapat sebuah usaha agar perceraian bisa dihindari, yaitu dalam bentuk upaya perdamaian. Pengertian perdamaian sering juga disebut dengan istilah *dading*. Menurut ketentuan BW, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara dimana persetujuan itu harus tertulis.⁵ Dengan demikian adanya upaya perdamaian merupakan langkah yang positif untuk menyelesaikan persengketaan karena disitu terdapat cerminan keadilan yang bisa diambil dari masing-masing pihak yang bersengketa, karena di dalam usaha perdamaian yang disepakati tentunya telah memuaskan masing-masing pihak dengan mengambil jalan tengah. Maka disinilah letak manfaatnya sistem perdamaian dimana persengketaan yang dilakukan dengan perdamaian dapat menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniyah serta hubungan kedua belah pihak diharapkan akan terjalin seperti sediakala. Bahkan kadang-kadang dengan terjalinnya perdamaian seringkali

⁵ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan*, h. 3

membawa hubungan pihak yang bersengketa menjadi lebih intim dan akrab daripada keadaan semula. Di samping itu biaya, tenaga maupun waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian jauh lebih murah bila dibandingkan suatu sengketa diselesaikan dengan keputusan Pengadilan atau hakim.⁶ Akan tetapi tidak jarang upaya perdamaian ini tidak berhasil sehingga penyelesaian terakhir dengan jalan perceraian harus dilakukan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

⁶ *ibid.*, h. 17

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Untuk penyelesaian perkara perceraian ini Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tertib, juga untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan karena kesewenang-wenangan salah satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain, diantaranya dengan membentuk Lembaga Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian masalah perkawinan maupun perceraian. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI yang disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁸

Tentang tata cara perceraian, hal ini telah diatur dalam sebuah hukum acara Peradilan, diantaranya Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang berlaku secara khusus di lingkungan Peradilan Agama. Namun demikian Pengadilan Agama tidak hanya menggunakan hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini, sebab secara umum Pengadilan Agama masih menggunakan sumber hukum acara lainnya, seperti HIR, R.Bg, BRv dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 54 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, h. 100

⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 38

menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan pada lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Salah satu hal yang diatur dalam HIR sebagai salah satu sumber hukum acara di lingkungan Peradilan Agama adalah ketentuan mengenai upaya perdamaian. Upaya perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan. Dalam hal ini Pasal 130 HIR menyebutkan : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”⁹ Dalam Pasal 1857 KUH Perdata juga disebutkan:

*Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.*¹⁰

Dengan demikian, hakim yang memeriksa perkara wajib untuk semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian terhadap pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan salah satu asas umum Peradilan Agama, yaitu asas wajib mendamaikan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam yang selalu menyuruh menyelesaikan

⁹ Zainal Abidin Abubakar (ed.), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h.65

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 177

setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *is}lah} (fa as}lih}u baina akhawaikum).*¹¹

Salah satu bentuk usaha kewajiban mendamaikan kedua belah pihak adalah dengan menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan aturan baru yaitu Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dapat dilakukan di lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini bisa dipahami dari bunyi pasal yang disebutkan dalam Perma No.1 Tahun 2008, yaitu Pasal 1 ayat 1 : "Perma adalah peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan."¹² dan ayat 13 : "Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama".¹³

Dengan demikian, upaya mediasi mencakup semua sengketa perdata termasuk sengketa dalam hal perkawinan baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama.

Usaha lain lagi yang merupakan langkah dari adanya usaha mendamaikan yaitu terkait dengan pengangkatan hakamain dalam perkara syiqaq, yaitu hakam dari pihak suami maupun hakam dari pihak istri. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa pengangkatan hakam untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dalam perkara syiqaq bersifat fakultatif (pilihan) dan bukan bersifat

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 65

¹² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 3

¹³ *ibid.*, h. 2

imperatif (keharusan), sehingga terserah kepada majelis hakimnya tentang perlu tidaknya mengangkat hakim.¹⁴ Namun tentang aturan adanya pengangkatan hakim terkait usaha mendamaikan dalam perkara syiqaq mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 78 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, selain itu perintah terkait pengangkatan hakim juga tertera dalam al-Qur'an Surat an-Nisa>' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq pada suami-istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹⁵

Sementara itu, terkait dengan aturan di dalam Perma RI No.1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan setiap sengketa perdata harus melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang telah mempunyai sertifikat dengan tambahan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata yang tidak melalui proses mediasi dinyatakan batal demi hukum seolah-olah mengesampingkan atau meniadakan tugas hakim karena kasamaan tugas, atau menimbulkan persepsi adanya tumpang tindih antara tugas mediator dengan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 213

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66

hakam. Karena itu, penulis tertarik mengkaji masalah ini dan menulisnya dalam skripsi untuk mendapatkan titik terang dari permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipaparkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hakam setelah berlakunya Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan dan tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq?

C. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata terutama perkara syiqaq yang melibatkan juru damai, yaitu hakam maupun mediator, atau sebuah upaya perdamaian sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya :

- Saudari Mas'adah dengan skripsinya yang berjudul studi tentang proses pengangkatan dan wewenang hakam Pengadilan Agama di Jawa Timur. Skripsi ini memfokuskan pada pengangkatan dan peranan hakam dalam

perkara syiqaq. Akan tetapi penulisan skripsi ini dilakukan pada tahun 2000 sehingga belum ada bahasan tentang mediasi yang dilakukan oleh mediator. Karena adanya Perma tentang prosedur mediasi muncul pada tahun 2003 dan disempurnakan pada tahun 2008.

- Ahmad Haryanto dengan skripsinya yang berjudul upaya hakim di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Bangil dalam mendamaikan suami istri yang mengalami syiqaq dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989. Meskipun skripsi ini membahas tentang peranan hakim dalam menyelesaikan perkara syiqaq tetapi tidak dikaitkan dengan peranan mediator sebagai upaya mediasi yang merupakan aturan baru dalam hukum beracara di Pengadilan Agama.
- Saudari Atika Inatsun Najah dengan skripsinya yang berjudul penerapan dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Sidoarjo (studi analisis dengan perspektif Perma RI No.2 Tahun 2003 dan hukum Islam). Dalam penulisan skripsinya permasalahan difokuskan pada penerapan mediasi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengupayakan damai kepada pihak-pihak yang berperkara dan produk hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam rangka mediasi.
- Saudari Ayu Mas'udah dengan skripsinya yang berjudul efektifitas tugas lembaga mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (perspektif Perma RI No.2 Tahun 2003). Penulisan skripsi ini difokuskan pada

prosedur mediasi di dalam mengupayakan perdamaian dan efektifitas tugas lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo.

- Saudara Gama Barlenty Tsalits dengan skripsinya yang berjudul studi analisis proses mediasi dalam upaya perdamaian perkara No.1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan tentang cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Lamongan. Penulisan skripsi ini difokuskan pada proses mediasi dalam perkara cerai talak dan harta bersama, batas-batas hakim mediator, produk hakim hasil kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Lamongan.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang kedudukan dan tugas hakam maupun mediator dalam menyelesaikan perkara syiqaq setelah berlakunya Perma RI No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tugasnya sama-sama sebagai juru damai. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang tugas hakam yang legitisasi hukumnya dari Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan al-Qur'an Surat an-Nisa>' ayat 35, dan tugas mediator yang legitisasi hukumnya dari Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dari beberapa rumusan masalah yang ada, yaitu :

- 1) Mengetahui kedudukan hakim setelah berlakunya Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Mengetahui tugas mediator dan hakim dalam menyelesaikan perkara syiqaq.
- 3) Mengetahui analisis hukum Islam terhadap kedudukan dan tugas mediator dan hakim dalam menyelesaikan perkara syiqaq.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum pada Lembaga Peradilan tentang perkembangan wacana upaya perdamaian sengketa perdata. Juga diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang hukum serta dapat dijadikan literatur kepustakaan bagi para mahasiswa yang mendalami bidang hukum khususnya para mahasiswa syari'ah.

2. Aspek praktis

Penulisan skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi penerapan hukum pada Lembaga Peradilan di seluruh Indonesia terutama

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan upaya perdamaian yang terkait dengan tugas juru damai dari hakam dan mediator dalam perkara syiqaq sehingga nantinya untuk penerapan hukum yang terkait dengan upaya perdamaian bidang perdata bisa lebih baik lagi.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan menghindari terjadinya pemahaman yang menyimpang dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan definisi istilah-istilah yang terkait dengan variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami, menelusuri dan mengukur variabel penelitian.

Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional ini adalah :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, duduk perkaranya, dsb).¹⁶

Mediator : Penengah, tugastara, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷

Hakam : Orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara syiqaq.¹⁸

Perkara : Persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁹

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, h. 43

¹⁷ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 640

¹⁸ Penjelasan Pasal 76 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Syiqaq : Krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya.²⁰

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data tentang mediator
 - b. Data tentang hakam
 - c. Data tentang syiqaq
2. Sumber data

Bentuk dari penulisan skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi dalam penulisan skripsi ini dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan sebagai bukti kongkrit yang menunjang keabsahan data-data yang ada dari literatur buku. Dengan demikian, sumber data dalam penulisan ini diklasifikasikan dalam 2 macam, yaitu sumber data primer dan skunder.

Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah Perma RI No.1 Tahun 2008, Undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 335

²⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke 1, h. 163

atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35, dan hasil riset tentang perkara syiqaq di Pengadilan Agama.

Sedangkan sumber data skunder yaitu referensi buku maupun media internet yang bisa mendukung untuk penulisan skripsi ini dan bisa digunakan sebagai korektor dan afirmator dari sumber data primer, diantaranya yaitu :

- Tafsir al-Marag}}i, karangan Ah}mad Mustafa al-Marag}i
- Tafsir al-Azhar, Juz V, karangan HAMKA
- Al-Fiqh As-Sunnah, Jilid 2, oleh Sayyid Sabiq
- Ayat Ah}kam as}-S}abuni, oleh as}-S}abuni
- Arbitrase dan mediasi di indonesia, oleh Gatot Soemartono
- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, oleh Abdul Manan
- Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir Syarifuddin
- Fiqih Munakahat, oleh Slamet Abidin dan Aminuddin
- Fiqih Munakahat, oleh Abd. Rahman Ghazali

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.
- Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²¹ Wawancara ada dua macam, yaitu wawancara relatif tertutup dan wawancara terbuka.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terbuka dengan memberikan kebebasan kepada subyek penelitian untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara ini dilakukan kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama.

4. Teknik analisis data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang tugas hakam dan mediator dalam kasus syiqaq, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tersebut.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 193-194

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 132

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun hasil penelitian ini sehingga bisa mudah untuk dipahami, maka penulisan skripsi ini dengan judul studi analisis tentang tugas mediator dan hakam dalam perkara syiqaq disistematiskan dalam beberapa bab dengan klasifikasi uraian sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Isi pada bab ini merupakan bahasan seputar s}ulhu, mediasi, hakam dan syiqaq. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian s}ulhu dan dasar hukumnya, serta macam-macam s}ulhu. Kemudian bahasan tentang pengertian mediasi, sejarah dan latar belakang adanya mediasi, prosedur mediasi menurut Perma RI No.1 Tahun 2008, persyaratan mediator, dan ruang lingkup kekuatan berlaku Perma dalam kaitannya dengan proses mediasi. Setelah itu bahasan tentang pengertian hakam, dasar hukum penetapan hakam, prosedur penetapan hakam, macam-macam dan syarat-syarat menjadi hakam, waktu pengangkatan hakam, dan hasil proses mediasi dan hakam sebagai dasar pertimbangan putusan hakim. Berikutnya bahasan mengenai pengertian syiqaq, dasar hukum adanya perkara syiqaq, dan prosedur penetapan dan penyelesaian perkara syiqaq.

BAB III: Pada bab ini dibahas tentang kedudukan dan tugas lembaga juru damai dalam penyelesaian perkara syiqaq yang meliputi kedudukan mediator dan hakam dalam perkara syiqaq, dan tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq.

BAB IV: Pada bab ini dibahas mengenai analisis terhadap kedudukan dan tugas mediator dan hakam dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam yang meliputi analisis terhadap kedudukan hakam setelah berlakunya Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, analisis terhadap tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq, dan analisis hukum Islam terhadap kedudukan dan tugas hakam dan mediator dalam menyelesaikan perkara syiqaq.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.